



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 203 /B.XI/HK/2016**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN LAHAN MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG UNTUK PEMBANGUNAN PUSAT LAYANAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DI KAWASAN PUSAT KEGIATAN
OLAHRAGA WAY HALIM**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan barang inventaris berupa tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk Pembangunan Pusat Layana Umum Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah harus digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Status Penggunaan Lahan Milik Pemerintah Provinsi Lampung untuk Pembangunan Pusat Layanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kawasan Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

wb 1787

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Nomor: 122/Sek.1/II/2016 hal Permohonan Penetapan Lahan Pembangunan PLUT-KUMKM tanggal 17 Februari 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK PEMBANGUNAN PUSAT LAYANAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KAWASAN PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA WAY HALIM.

KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Lahan Milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 3588 M² yang terletak di komplek Pusat Kegiatan Olah Raga (PKOR) Way Halim Bandar Lampung sebagai Pusat Layanan Umum Terpadu Koperasi UMKM Provinsi Lampung dengan Peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai Pusat Layanan Umum Terpadu Koperasi UMKM Provinsi Lampung, maka kewajiban memelihara dan merawat tanah beserta fasilitasnya dan kewajiban-kewajiban lainnya menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 6 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



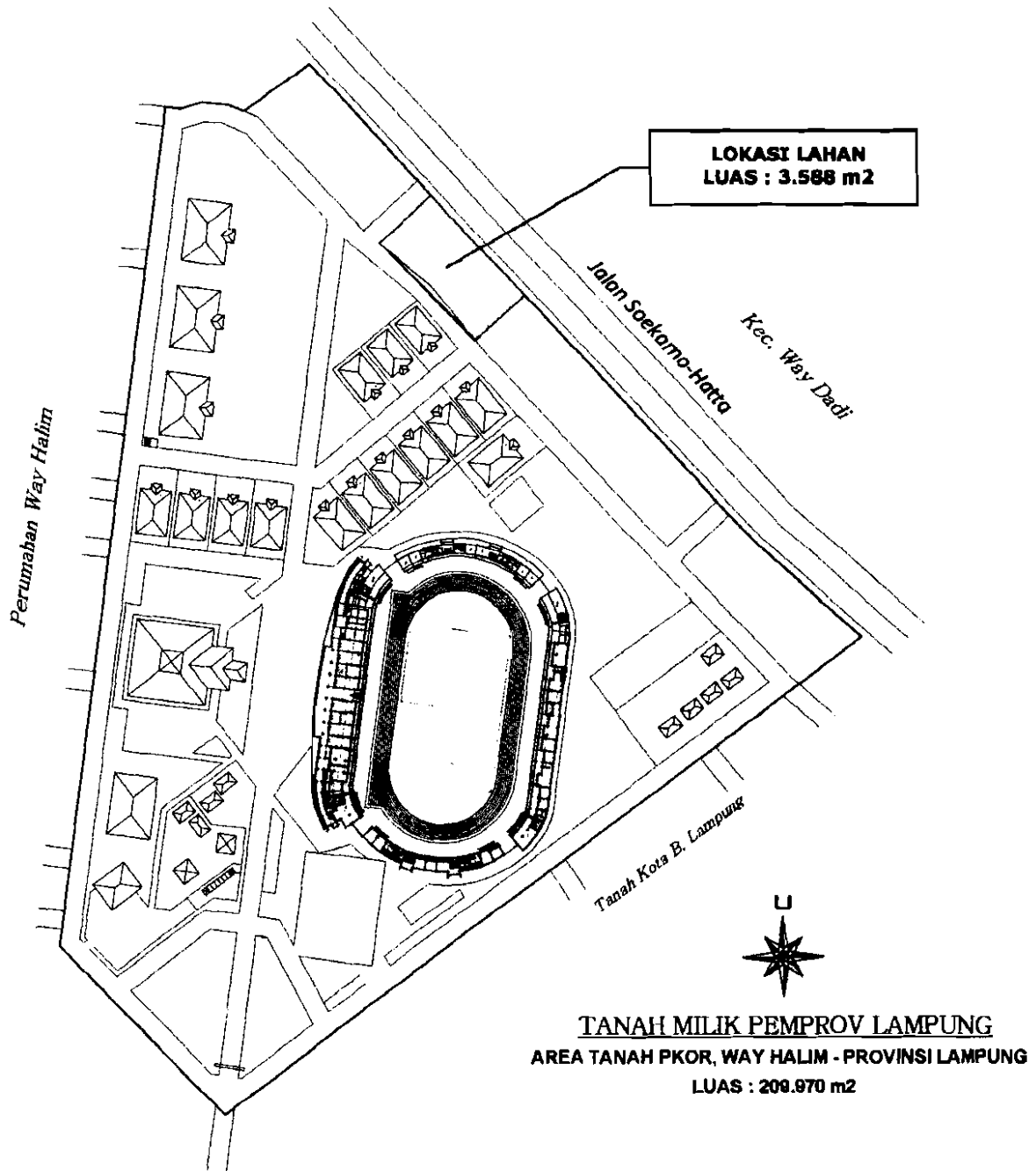
M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
-

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/283/B.XI/HK/2016
TANGGAL : 17 - 6 - 2016

DENAH LOKASI LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK
PEMBANGUNAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI UMKM DINAS
KOPERASI DAN UMKM DI KAWASAN PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA WAY HALIM



Keterangan:  Penetapan Lokasi Tanah
Batas Area Tanah PKOR

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO